



**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT  
PERKOSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Oleh

**RISTINTYAWATI**

**110118A032**

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2022**



**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT  
PERKOSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Oleh

**RISTINTYAWATI**

**110118A032**

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
2022**


**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PEMBIMBING**  
Skripsi Berjudul  
**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT**  
**PERKOSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN**  
**HAK ASASI MANUSIA**

Oleh  
**RISTINTYAWATI**  
**110118A032**  
**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS EKONOMI, HUKUM, DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan  
untuk diujikan.


Ungaran, 25 Juli 2022

**Pembimbing Skripsi**



Dr. Binov Handitya, S.H., M.H.  
NIDN. 0624118606

**Pembimbing Akademik**



Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H.Adv  
NIDN. 0609077101

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh

**RISTINTYAWATI**

**110118A032**

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI, HUKUM, DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

Telah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi Program Studi SI Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Agustus 2022

**Tim Penguji: Ketua Tim Penguji**

  
Dr. Binov Handitya, S.H., M.H  
NIDN. 0624118606

**Anggota Penguji 1**

  
Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H.Adv  
NIDN. 0609077101

**Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum,  
Dan Humaniora**



**Anggota Penguji 2**

  
Dr. Adhi Budi Susilo, S.H., M.H  
NIDN. 0629088602

**Ka. Program Studi S1 Ilmu Hukum**

  
Dr. Arista Candra Irawati, S.H., M.H.Adv  
NIDN. 0609077101

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Ristintyawati

NIM : 110118A032

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul “Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia” adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Semarang, 10 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



(Ristintyawati)

## KESEDIAAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ristintyawati

NIM : 110118A032

Program Studi : SI Ilmu Hukum

Menyatakan memberi kewenangan kepada universitas ngudi waluyo untuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, dan mempublikasikan skripsi saya dengan judul “Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia” untuk kepentingan akademisi.

Ungaran, 10 Agustus 2022

Peneliti



Ristintyawati

NIM. 110118A032

## **MOTTO**

Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan

**(Bob Dylan)**

“Tresnono wong sing sengit marang siro”

**(Penulis)**



## ABSTRAK

Ristintyawati, 2022, *Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia*, Skripsi, S1 Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Binov Handitya, S.H., M.H.

**Universitas Ngudi Waluyo**

**Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora**

**Skripsi, Juli 2021**

**Ristintyawati (110118A032)**

**Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia**

### Abstrak

Aborsi terhadap korban perkosaan secara medis dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang Ibu. Hukum tentang aborsi dilihat dari perspektif HAM memang selalu bertolak belakang. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode keabsahan data menggunakan *credibility, transferbility, dependability, dan confirmability*. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta dan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (*dilation and curretage*), metode penyedotan (*suction*), metode cairan garam (*saline solution*), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.

**Kata Kunci :** *Aborsi, Kehamilan, Perkosaan, Hak Asasi Manusia*



## **ABSTRACT**

*Ristintyawati, 2022, Abortion on Pregnancy Due to Rape and its Relation to Human Rights, Thesis, Bachelor of Law, Ngudi Waluyo University, Binov Handitya, S.H., M.H.*

*Ngudi Waluyo University*

*Bachelor of Law Study Program, Faculty of Economics, Law and Humanities*

*Thesis, July 2021*

*Ristintyawati (110118A032)*

*Abortion Actions on Pregnancy Due to Rape and its Relation to Human Rights*

### **Abstract**

*Medical abortion for rape victims can be done because psychological disorders of the mother can also threaten the life of the mother. But on the other hand there are also those who view that abortion for rape victims is criminal abortion because it does not endanger the life of the mother. Laws regarding abortion from a human rights perspective are always contradictory. The purpose of this research is to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights.*

*This type of research is normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results.*

*The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions if they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method.*

*Keywords: Abortion, Pregnancy, Rape, Human Rights*

## **PRAKATA**

Assalamualaikum.Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, serta karunia-Nya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya sehingga skripsi dengan judul “Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia” ini dapat terselesaikan dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo
2. Budiati, S.Pd., M.Hum., selaku dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora
3. Indra Yuliawan, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum Dan Humaniora.
4. Binov Handitya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dengan sabar.
5. Arista Candra Irawati, S.H., M.H., Adv., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dosen dan seluruh staf Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Kepada kedua orang tua saya Bapak Warsono dan Biyung Tularsih, serta keluarga besar saya terimakasih untuk segala kasih sayang, motivasi, doa serta dukungan secara moril dan materil.
8. Kepada rekan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih untuk motivasi dan asupan semangatnya.
9. Dan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Ungaran, 25 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS</b> .....	iv
<b>KESEDIAAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan .....	9
D. Manfaat .....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB I TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Perlindungan Korban Perkosaan .....	12
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	13
B. Kerangka Teoritis .....	15
1. Teori Hak Asasi Manusia .....	15
2. Teori Keadilan .....	17
3. Tinjauan Aborsi .....	18
4. Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP .....	24
5. Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan .....	25
C. Kerangka Konsep .....	27
D. Hipotesis .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Metode Pendekatan Masalah .....	28
B. Latar Penelitian .....	28
C. Fokus Penelitian .....	29
D. Sumber Data .....	30
1. Sumber Data Primer .....	30
2. Sumber Data Sekunder .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Keabsahan Data .....	31
1. <i>Credibility</i> .....	32

2. <i>Transferrability</i> .....	32
3. <i>Dependability</i> .....	33
4. <i>Confirmability</i> .....	33
G. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Standar Hukum Aborsi Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi .....	34
B. Menetapkan adanya tindak pidana perkosaan dan tata cara aborsi terhadap korban perkosaan .....	41
1. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan.....	41
2. Teknik Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan .....	49
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	62
A. Penutup .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian .....	27
---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Data kasus pemerkosaan Polres Kebumen tahun 2021 .....	46
Tabel 4.2	Data Pelaku Pemerkosaan yang berhasil Diidentifikasi oleh RSUD Kebumen Tahun 2021 .....	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengemban misi membangun masyarakat yang sukses, aman, damai, dan tertib. Untuk mengenal tatanan kehidupan, harus dilakukan tindakan untuk membela keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat. Penghormatan dan pembelaan hak asasi manusia adalah salah satu cara untuk mencapainya. Dengan menjaga nilai-nilai HAM dan menindak tegas para pelanggar HAM, realisasi ini dapat tercapai. Karena setiap orang berhak atas mereka, hak asasi manusia (HAM) harus dihormati, dipertahankan, dan ditegakkan agar orang tumbuh sebagai individu dan memenuhi tanggung jawab dan kontribusi mereka kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk bertahan hidup”. Pasal 28B UNCRC menguraikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak mereka untuk dilindungi dari

---

<sup>1</sup> Arista Candra rawati, 2019, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non nternasional Di Aceh, Adil ndonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.

penyalahgunaan dan prasangka (2). Menurut Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1).<sup>2</sup>

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk bertahan hidup”. Pasal 28B UNCRC menguraikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak mereka untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka (2). Menurut Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1). Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak dan kapasitas anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap berpartisipasi dalam masyarakat dengan hormat. Selain itu, hak asasi manusia melindungi hak setiap individu untuk hidup (HAM). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia melekat pada keberadaan kita sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Freedom Bramky Johnatan Tarore, 2013, Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP. *Lex Crimen* Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.

<sup>3</sup> Trisnawaty Abdullah, 2015, Aspek Juridis terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Akibat Perkosaan, *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan-Mar/2015.

Hak asasi manusia yang paling mendasar yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk hidup. Alam Keberadaan hak ini tidak dapat dikurangi. Pasal 4 UU HAM memuat ketentuan tentang hak untuk hidup. Dalam situasi apapun, oleh siapapun, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf hidupnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1; lebih lanjut menunjukkan setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Sangat jelas bahwa hak asasi manusia yang esensial, seperti hak untuk hidup, sangat dijunjung tinggi oleh hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas penghidupan, pemeliharaan hidup, dan peningkatan taraf hidupnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UU HAM. Seperti disebutkan di atas, setiap orang berhak untuk hidup. Namun, sekarang ada beberapa faktor yang dapat membatasi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan hak setiap orang untuk hidup, dengan aborsi yang paling umum.

Pengakhiran kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dikenal sebagai aborsi dalam bahasa Latin, dan pada akhirnya menyebabkan kematian janin. Kelahiran prematur didefinisikan sebagai kelahiran janin yang sehat atau adanya janin setelah usia kehamilan 20 minggu tetapi sebelum 38 minggu. istilah "aborsi" mengacu pada pengangkatan sisa-sisa janin sebelum mereka dapat bertahan hidup di luar rahim. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri (FIGO) terakhir mendefinisikan

aborsi sebagai mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan sebelum 20 minggu pada tahun 1998.<sup>4</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara sungguh-sungguh aborsi, baik dari segi larangan dan ancaman pidana maupun dalam hal pembatasan mengenai aborsi yang sah. Namun, penting untuk diingat bahwa bagaimanapun keadaannya, hak dasar seseorang untuk hidup, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah dilahirkan, harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebenarnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengantisipasi kenaikan lebih lanjut angka aborsi di kalangan remaja anak di perkotaan. Saat ini belum ada informasi akurat tentang jumlah aborsi di Indonesia.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) telah dimanfaatkan oleh BKKBN untuk memperkirakan jumlah kematian Ibu akibat aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Persentase seks pranikah di kalangan remaja adalah 1,8 untuk anak perempuan dan 14,6 untuk anak laki-laki, menurut data SDKI 2012. Dalam statistik SDKI 2007, persentase ini cenderung meningkat. Kehamilan remaja berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kesehatan remaja yang hamil dan anak yang dikandungnya. Kehamilan muda atau remaja membawa risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan perdarahan

---

<sup>4</sup> Jevuska, Artikel Kedokteran Aborsi: Pengertian, Jenis & Tinjauan Hukum Gugur Kandungan, <https://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum/>, 30 Februari 2023.

persalinan yang lebih tinggi, yang semuanya dapat meningkatkan angka kematian Ibu dan bayi.

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan aborsi yang tidak aman juga terkait dengan kehamilan di kalangan remaja.<sup>5</sup> Kehamilan di usia remaja, menyelamatkan nyawa Ibu, tekanan keuangan, dan pemerkosaan adalah penyebab utama aborsi di kalangan wanita. Tingginya angka aborsi sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan risiko aborsi dan kurangnya pendidikan seksual remaja. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang merupakan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa Ibu/janin dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikis akibat perkosaan. korban, aborsi pada umumnya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun banyak pembenaran atau pengecualian yang melegalkannya. Pemerkosaan adalah kejahatan moral yang menjijikkan dan mengerikan yang bertentangan dengan standar, terutama ketika banyak insiden menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.<sup>6</sup>

Tak perlu dikatakan bahwa pemerkosaan dapat meninggalkan korbannya dengan tekanan psikologis jika itu mengakibatkan kehamilan. Setelah mengalami beberapa jenis pelecehan seksual, korban kini harus menghadapi kemungkinan hamil dan melahirkan anak yang tidak mereka

---

<sup>5</sup> Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, file:///C:/Users/PC%20asli/Downloads/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf, 30 Februari 2022.

<sup>6</sup> Lintang Revorieza dan Arista Candra Irawati. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

inginkan. Mengingat bahwa kehamilan korban disebabkan oleh perkosaan, skenario ini tidak diragukan lagi membutuhkan perhatian khusus bagi korban untuk mengabulkan permintaan korban untuk melakukan aborsi.

Perlindungan anak mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak dan kapasitas anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hak setiap orang untuk hidup juga dijunjung tinggi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.

KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki ketentuan berbeda yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Walaupun aborsi secara tegas dilarang di bawah KUHP terlepas dari situasinya, aborsi diizinkan oleh Undang-Undang Kesehatan dalam kasus pemerkosaan atau keadaan darurat medis. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dan dapat dilindungi undang-undang. Hak hidup anak menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung sampai anak lahir. Situasi ini menunjukkan kontroversi yang sedang berlangsung mengenai apakah aborsi diizinkan atau tidak menurut hukum dan masyarakat.

Karena Republik Indonesia adalah negara hukum, aborsi dapat dilarang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap individu terus-menerus berinteraksi dengan hukum dan proses hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan terkait aborsi. Hal ini memungkinkan tetangga untuk berinteraksi secara fisik, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Jika hukum dilanggar, masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hukum karena ada sanksinya.<sup>7</sup>

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa orang yang melakukan aborsi legal terancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp. 1 milyar (1 milyar rupiah). Selain itu, bidan, dokter, dan apoteker yang membantu aborsi atau membunuh perempuan menerima ancaman kriminal. Aborsi diperbolehkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b. Pengecualian pada ayat (2) mengesampingkan pembatasan pasal tentang aborsi pada ayat (1). (2).

Janin yang masih di dalam kandungan memiliki hak untuk hidup dan perlindungan, oleh karena itu walaupun berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan fakta bahwa perempuan tersebut diperkosa dan mengalami trauma, tetap tidak dapat dibenarkan. Undang-undang yang mengatur tentang aborsi masih menjadi topik pembicaraan saat ini. Sekalipun pasal ini ditulis dari sudut pandang hak asasi manusia, ada ahli dan akademisi hukum yang setuju dan tidak

---

<sup>7</sup> ndra Yuliawan, 2019, Penerapan Asas nspaning Verbintenis Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Antara Perawat Praktek Dengan Masyarakat Kabupaten Semarang, Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.



setuju dengan pengecualian atau persyaratan hukum untuk aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) a dan b, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterima.

Pakar hak asasi manusia sering tidak setuju tentang legalitas aborsi. Hal ini menyebabkan masalah di bidang sosial dan hukum. Kebalikannya dan seolah-olah dibelokkan oleh undang-undang yang mengizinkan aborsi di bidang hukum, di mana hak asasi manusia diupayakan untuk dilindungi oleh undang-undang agar tidak dilanggar. Meski aborsi yang dulunya legal, kini menjadi legal dalam keadaan tertentu, kondisi seperti akibat pemerkosaan dan alasan darurat medis masih bisa diciptakan oleh mereka yang memiliki agenda untuk dibebaskan dari perbudakan. Inilah sebabnya mengapa hukum harus berkembang dan tumbuh untuk mencerminkan dinamika dan perubahan zaman. undang-undang yang seharusnya menawarkan hukuman berat dan denda untuk memastikan tidak ada lagi.

Masih perlu dilakukan kajian dan analisis hukum yang lebih mendalam terhadap isu aborsi kontroversial untuk mengungkapnya, terutama terkait dengan aturan yang dari sudut pandang hukum positif Indonesia mengizinkan aborsi tetapi melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia tetap harus dihormati, terutama oleh negara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, jelas bahwa pertanyaan tentang aborsi masih menjadi perdebatan di kalangan profesional dan sarjana hukum. Ini juga merupakan subjek yang sering diangkat dalam diskusi hukum dan karenanya menjadi sasaran kritik. Bagaimana sebenarnya

pembatasan aborsi diatur oleh hak asasi manusia, dan bagaimana pembatasan tersebut dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu Penulis melakukan penulisan hukum dan penelitian skripsi dengan judul Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah-masalah berikut dapat dirumuskan berdasarkan konteks keprihatinan yang dijelaskan di atas.

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan?
2. Bagaimanakah implikasi pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerksaan dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan.
2. Mengetahui implikasi pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerksaan dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penegak Hukum

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing untuk menegakkan keadilan dan mengidentifikasi masalah, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang aborsi negara dan aborsi secara umum dari sudut pandang hak asasi manusia.

#### b. Bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan atau sebagai sudut pandang oleh mereka yang membuat atau memperbarui undang-undang yang berkaitan dengan aborsi dan hak asasi manusia.

#### c. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan dan acuan bagi masyarakat untuk memahami undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang aborsi dan undang-undang aborsi dari perspektif hak asasi manusia. Masyarakat juga diharapkan disadarkan tentang larangan dan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan aborsi, namun selain itu masyarakat juga harus memahami jenis aborsi apa saja yang dilegalkan.

#### d. Bagi Ilmu Kedokteran

Hasil penelitian ini mampu bermanfaat dalam ilmu Kedokteran, khususnya bagi dokter spesialis kandungan, Dengan diketahuinya

Peraturan Aborsi di Indonesia dan Aborsi dalam Pandangan HAM itu sendiri, Bagaimana para dokter memisahkan aborsi yang ilegal menurut medis dan aborsi yang legal.

e. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mendalami bidang hukum pidana dalam program kekhususan Peradilan Pidana yang terkait dengan Aborsi dan HAM.

f. Bagi Penulis

Kesimpulan penelitian ini dapat membantu penulis lebih memahami aborsi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat membantu membentuk peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Teori Perlindungan Korban Perkosaan

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan untuk memberikan akses kepada masyarakat atas semua hak istimewa hukum.<sup>8</sup> Kesimpulan: Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi korban yang hak asasinya dilanggar atau dilanggar oleh orang lain agar hak korban dapat dipulihkan kembali.

Sebaliknya, Muladi mendefinisikan korban kejahatan sebagai seseorang yang telah mengalami kerugian akibat kejahatan atau yang rasa keadilannya sangat dipengaruhi oleh pengalamannya sebagai sasaran (sasaran) kejahatan. (*“A victim is someone who has recently been harmed as a result of a crime and/or whose sense of justice has been significantly impacted by that experience.”*).<sup>9</sup>

Pemeriksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang saat ini mendapat perhatian baik dari dalam maupun luar negeri. Jika kita melangkah lebih jauh, banyak perempuan yang diperkosa melakukannya karena mereka berada dalam situasi yang rentan. Karena status perempuan

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54.

<sup>9</sup> Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2001, hal 171..

yang genting dan menonjolnya kepentingan laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.<sup>10</sup>

Restitusi dan kompensasi adalah satu-satunya bentuk perlindungan korban langsung yang tersedia di Indonesia. Meskipun gagasan tentang kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan langsung terhadap korban, hal ini tidak begitu dikenal oleh masyarakat umum. Perbedaan antara Restitusi dan Kompensasi dapat dipahami sebagai berikut.<sup>11</sup>

Restitusi adalah ketika pelaku atau pihak ketiga melakukan pembayaran keuangan kepada korban atau keluarganya. Ini bisa berupa pengembalian properti, membayar ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan korban, atau menutupi biaya beberapa kegiatan. Sebaliknya, kompensasi mengacu permintaan pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh korban melalui aplikasi dan didanai oleh masyarakat atau negara.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Salah satu faktor kunci dalam memahami nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim. Untuk itu pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, baik, dan hati-hati. Putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika pertimbangan hakim tidak

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid Dan Muhammad rfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 28..

<sup>11</sup> ndah Maya S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 137.

cermat, baik, dan teliti. Selain itu, pilihan harus mencerminkan prinsip-prinsip sosiologis, filosofis, dan hukum.<sup>12</sup>

- a. Pertimbangan yudisial adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan berdasarkan bahasa formal undang-undang. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menghukum terdakwa tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat diandalkan yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk melakukannya.
- b. Pandangan filosofis berpendapat bahwa hukuman terdakwa merupakan upaya untuk mengubah perilaku mereka melalui prosedur hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengajarkan kepada pelaku tindak pidana agar berperilaku sehingga setelah meninggalkan lembaga pemasyarakatan dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana serupa.
- c. Pertimbangan sosiologis adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan suatu hukuman berdasarkan latar belakang sosial terdakwa dan apakah hukuman itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.anak/2018/PN Mbn, penulis menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dalam menjatuhkan pidana

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 140.



penjara kepada terdakwa pelaku aborsi karena dalam kasus ini terdakwa pelaku aborsi masih anak-anak. dan juga diperkosa. Akan lebih baik jika hakim tidak melakukannya.

## **B. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Piagam PBB) 1948, yang kemudian diperbarui, berisi undang-undang hak asasi manusia Internasional. Semua negara yang menjadi anggota PBB secara formal mengakui dan mendukung pelaksanaannya.<sup>13</sup> Mengingat perkembangan perlindungan hak asasi manusia, meskipun. Semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat dan hak yang sama, menurut BAB I Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka harus bersatu satu sama lain dalam persaudaraan karena mereka dikaruniai akal dan akal.<sup>14</sup>

Indonesia, negara yang menjadi anggota PBB, telah mengadopsi pedoman HAM PBB, namun diatur dengan cara ndonesia. UU HAM No. 39 Tahun 1999 disahkan pada tahun 1999. (selanjutnya disebut UU HAM). Sekumpulan hak yang melekat pada kodrat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang wajib dihormati, dipertahankan, dan dilindungi oleh hak asasi manusia itulah yang dimaksud dengan hak asasi manusia, menurut Pasal 1 Ayat (1)

---

<sup>13</sup> Paul S. Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tt., h. 8.

<sup>14</sup> *ibid.*, h. 76.

UU No. UU HAM. Demi keutuhan dan pelestarian harkat dan martabat manusia, negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang.<sup>15</sup>

Hukum Hak Asasi Manusia mengatur semua aspek hak asasi manusia, termasuk hak anak. “Hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya, hak anak diakui dan dilindungi undang-undang sejak dalam kandungan,” menurut Pasal 52 ayat (2). Hak asasi manusia dan hak hidup janin korban perkosaan saling terkait, menurut penelitian penulis. Undang-undang yang akan penulis kaji, PP/61/2014, mengizinkan aborsi akibat perkosaan. Filosofi hak asasi manusia karena itu juga akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 ayat (1), termasuk mereka yang ada di dalam kandungan.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat 2 diatur lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan anak” adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang seluas-luasnya sesuai dengan hak asasi manusia”. martabat dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Karya penelitian penulis terkait dengan filosofi hak asasi manusia. bahwa perspektif hak asasi manusia diperlukan untuk menilai

---

<sup>15</sup> 5Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 3.

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anka & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Surabaya: Kesindo Utama, 2013, h. 4.

kondisi legislatif untuk mengizinkan aborsi akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam PP/61/2014.

## 2. Teori Keadilan

Istilah "keadilan" secara etimologis terkait dengan kata "adil." Oleh karena itu, definisi keadilan dalam kaitannya dengan topik penelitian penulis dapat mencakup gagasan untuk menetapkan posisi hukum aborsi yang disebabkan oleh perkosaan sesuai dengan hukum Islam. Sejak Yunani kuno, perdebatan tentang keadilan telah berlangsung. Plato dan Aristoteles, dua filosof, adalah tokoh penting dalam perkembangan keadilan. Keadilan menyimpang dari konsepsi konsep Plato, klaimnya. Jika keadilan dipraktikkan dalam komunitas yang mewakili kondisi ideal, itu akan terwujud. Negara ideal memiliki hukum-hukum dasar yang menjunjung tinggi gagasan keadilan. Nantinya, konsep ini akan diimplementasikan dalam kebijakan negara.<sup>17</sup>

Aristoteles adalah seorang filosof dari Yunani. Para filsuf kemudian sangat dipengaruhi oleh ide-idenya. Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga kategori, sebagaimana dikemukakan oleh Agus Romdlon Saputra dalam Jurnal Dialogia:

- a. Keadilan legal, yaitu negara memperlakukan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Agus Romdlon S., "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'ān dan Para Filosof", Jurnal Dialogia, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No. 2, 2012, h. 189.

- b. Keadilan kumulatif, yaitu negara mengatur hubungan yang adil antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan ini menyangkut hubungan horizontal antar sesama warga negara.
- c. Keadilan distributif, yaitu keadilan dalam bidang ekonomi. Bahwa warga negara dapat merasakan atau memiliki barang-barang yang sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Selain itu, John Rawls adalah otoritas Barat yang menawarkan banyak pemikiran tentang keadilan. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, ia berbicara tentang teori keadilan. Keadilan, dalam pandangan John Rawls, adalah keadilan. bahwa kontrak sosial lebih luas digeneralisasikan oleh filsafat keadilan. Kebajikan utama lembaga sosial adalah keadilan. Teori keadilan John Rawls diringkas oleh Agus Romdlon sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan.
- b. Kesetaraan terhadap semua orang.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.<sup>19</sup>

### **3. Tinjauan Aborsi**

- a. Aborsi

Aborsi adalah tindakan mengeluarkan janin (embrio) secara paksa sebelum dapat bertahan hidup di luar rahim untuk mengakhiri

---

<sup>18</sup> *bid.*, h. 190.

<sup>19</sup> *bid.*, h. 190.

kehamilan. Menurut Holmer, aborsi didefinisikan sebagai mengakhiri kehamilan sebelum usia enam minggu kehamilan ketika plasenta belum berkembang sepenuhnya.<sup>20</sup> Menurut R. Atang Ranoemihardja, aborsi adalah pelepasan embrio yang telah dibuahi yang belum keluar dari rahim Ibu dan belum siap untuk berada di luar rahim.<sup>21</sup> Fakta Menurut *Institute for Social Studies and Actionaret's Kit on Women's Health Information*, aborsi adalah prosedur mengakhiri kehamilan setelah sel telur ditanamkan dan dibuahi oleh rahim (uterus) tetapi sebelum janin (fetus) mencapai usia kehamilan. umur 20 minggu.<sup>22</sup>

Perlu mengkaji ulang jenis aborsi yang dilakukan sesuai dengan jenis aborsi yang dijelaskan di atas dan apa tujuan dari tindakan aborsi mengingat kerangka legislatif yang mengatur undang-undang aborsi di Indonesia. Ada ketidaksepakatan di masyarakat tentang apakah aborsi ini ilegal, tetapi hukum positif menyatakan bahwa itu ilegal jika termasuk dalam kategori aborsi spontan (aborsi alami) atau aborsi terapeutik (aborsi medis), tetapi tidak jika termasuk dalam kategori aborsi. abortus provokatus (aborsi buatan/disengaja ini, yang sering disebut sebagai aborsi ilegal dan dapat dihukum oleh hukum).

Sebaliknya, aborsi spontan, yang tidak disebabkan oleh perbuatan manusia yang disengaja dan diakibatkan oleh sebab-sebab

---

<sup>20</sup> Rustam Mochtar, *Sinopsis Obseteri*, EGC, Jakarta, 1998, hal 209.

<sup>21</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Sciene)*, Tarsito, Bandung, 1991, hal 5.

<sup>22</sup> Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hal 166.

yang tidak disengaja atau alamiah, juga bukanlah suatu kejahatan. Aborsi yang dilakukan dengan sengaja oleh manusia tetapi dibenarkan karena keadaan darurat medis (*Abortus Therapeuticus*) adalah tanda adanya keadaan darurat medis atau seorang wanita yang telah diperkosa; jika kehamilan berlanjut, dikhawatirkan nyawa Ibu terancam; oleh karena itu, aborsi dapat dilakukan dan tidak melanggar hukum. Jika ada risiko keadaan darurat medis dan wanita hamil memiliki kondisi fisik yang signifikan, seperti kanker atau masalah genetik yang parah, dia mungkin dapat menggugurkan kehamilan ini secara medis (*Abortus Provocatus*).<sup>23</sup>

b. Macam-macam Aborsi

Secara umum, dari beberapa literatur menyebutkan bahwa aborsi terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

- 1) Aborsi spontan, adalah aborsi yang terjadi karena tidak disengaja. Hal ini terjadi karena sebab alamiah yang di luar kuasa manusia. Penyebabnya biasanya karena pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya, dapat juga karena ibu terkejut atau karena terjatuh. Menurut istilah kedokteran, aborsi ini disebut dengan *spontaneous abortus*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Al-Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Organ, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Cetakan ke-1, Aditya Media,

Yogyakarta, 1993, hal 10.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an*, h. 388.

2) Aborsi disengaja, adalah aborsi yang terjadi karena disengaja oleh manusia. Menurut istilah kedokteran disebut dengan abortus provocatus. Aborsi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

a) Abortus artificialis therapicus, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter karena alasan indikasi medis. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan ibu yang mengandung. Karena menurut pemeriksaan dokter jika kehamilan tetap diteruskan dapat mengakibatkan kematian ibu.

b) Abortus provocatus criminalis, adalah aborsi yang dilakukan sebagai tindakan kriminal. Hal ini karena kehamilan yang tidak diinginkan, karena sebab tertentu. Seperti, alasan ekonomi dan kehamilan di luar nikah.<sup>25</sup>

c. Metode Pelaksanaan Aborsi

Metode pelaksanaan aborsi ada dua, yaitu melalui medis dan tradisional. Metode melalui medis sendiri terbagi menjadi berbagai macam, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Curattage dan Dilatage (C dan D).
- 2) Menggunakan alat khusus, melalui mulut rahim yang dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat semacam sendok kecil.
- 3) Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil.
- 4) Hysterotomi, yaitu melalui operasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> M. Ali, Masail, h. 47.

<sup>26</sup> Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam, Jakarta: Haji Masagung, 1993, h.77.

Metode tradisional biasanya dilakukan oleh dukun di pedesaan. Metode yang dilakukannya tidak memperhitungkan keselamatan si ibu. Dukun memijat perut atau pinggul dengan cara paksa untuk mengeluarkan janin. Sehingga terjadilah pendarahan yang bisa berakibat kematian.

d. Motif Melakukan Aborsi

Motif melakukan aborsi ada bermacam-macam. Di dalam buku Masail Fiqhiyah Al-Haditsah disebutkan:

- 1) Atas dasar indikasi medis
  - a) Untuk menyelamatkan ibu, karena jika kehamilan dilanjutkan akan membahayakan ibu.
  - b) Untuk menghindari kemungkinan terjadi cacat pada janin jika dilahirkan.
- 2) Atas dasar indikasi sosial
  - a) Kegagalan alat kontrasepsi.
  - b) Karena kehamilan yang tidak diinginkan, seperti akibat kehamilan di luar nikah, termasuk juga kehamilan akibat perkosaan.
  - c) Karena kesulitan ekonomi, jika dilahirkan akan menambah beban hidup orang tua.

e. Dampak Aborsi

Dampak aborsi menurut penelitian Aliba'ul Chusna dalam Jurnal Justicia terdapat dua dampak aborsi, yakni sebagai berikut:



## 1) Fisik

- a) Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b) Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c) Kematian akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
- d) Rahim yang robek (*uterine perforation*).
- e) Kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang dapat menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- f) Kanker payudara karena ketidak-seimbangan hormon estoregon dan kanker indung telur (*ovarium cancer*).
- g) Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
- h) Kanker hati (*liver cance*).
- i) Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*) yang dapat menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
- j) Menjadi mandul (*ectopic pregnancy*)
- k) Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
- l) Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*)

## 2) Psikologis

Aborsi dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis ibu selain efek fisiknya. Efek setelah aborsi ini tidak dapat diremehkan. stilah sindrom pasca-aborsi mengacu pada suatu sindrom. Hilangnya harga

diri, mimpi buruk yang berulang, histeria, dan terciptanya perasaan bersalah yang berkepanjangan adalah gejalanya.<sup>27</sup>

#### **4. Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP**

Pasal 346 sampai dengan 349 Bab XIX KUHP mengatur tentang tindak pidana aborsi. “Perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau membunuh kandungannya atau memaksa orang lain melakukannya dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun,” bunyi Pasal 346 KUHP. Unsur-unsur Pasal 346 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Seorang perempuan dapat dikenakan Pasal 346 KUHP jika dengan sengaja menghancurkan atau membunuh kandungan orang lain atau memberi perintah untuk itu.
- b. Cara mengakhiri atau membunuh rahim dengan menggunakan obat-obatan atau alat yang dimasukkan ke dalam alat kelamin. Meninggalkan akandung yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya hamil.

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,” bunyi Pasal 347 ayat 2 KUHP. Menurut KUHP Pasal 348(1), barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau menggugurkan kandungan seorang wanita dengan

---

<sup>27</sup> Aliba’iul Chusna, “Aborsi dan, h. 104-105.

persetujuannya diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun enam bulan.

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun,” bunyi Pasal 348 ayat 2 KUHP. Menurut Pasal 349 KUHP, “Hukuman yang diatur dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga jika seorang dokter, bidan, atau apoteker membantu melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 346 KUHP, atau melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. salah satu kejahatan yang dijelaskan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP dan dapat kehilangan kemampuan untuk melakukan pengeledahan di tempat kejahatan itu dilakukan”.

Pasal 349 KUHP dapat diartikan bahwa seorang dokter atau tenaga medis lainnya tidak dapat dihukum jika mereka membantu pembunuhan janin untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menjaga kesehatannya.<sup>28</sup>

## **5. Ketentuan Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki pengaturan yang lebih rinci terkait dengan UU Aborsi. Setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau/dan janin yang mengalami aborsi, menurut Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan, yang dapat mengakibatkan penderitaan psikologis bagi korban perkosaan, dapat

---


<sup>28</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hal 210..

mengakibatkan penyakit genetik yang serius dan/atau cacat bawaan, serta yang tidak dapat disembuhkan dan tidak memungkinkan bagi bayi untuk hidup di luar kandungan. “Aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui penyuluhan pra tindakan dan/atau penyuluhan dan diakhiri dengan penyuluhan pasca tindakan yang dilakukan oleh penyuluhan yang berwenang dan berkompeten,” demikian bunyi Pasal 75 Ayat 2 UU Kesehatan. Korban perkosaan diperbolehkan melakukan aborsi dengan syarat terlebih dahulu melalui penyuluhan dan dapat dilakukan tanpa persetujuan suami, sesuai dengan Pasal 75 UU Kesehatan ayat (1) dan (2).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 21 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan dalam Pasal 32 bahwa “Indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam kehidupan dan kesehatan ibu dan/atau kehamilan yang mengancam kehidupan dan kesehatan ibu. janin, termasuk yang menderita penyakit genetik dan/atau cacat bawaan yang parah, serta yang tidak dapat diperbaiki.”

Kehamilan karena perkosaan didefinisikan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai “Kehamilan karena hubungan seksual tanpa izin dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Menurut nada artikel tersebut, logis dan semakin jelas bahwa perempuan korban perkosaan diperbolehkan melakukan aborsi karena interaksi seksual berlangsung tanpa persetujuan salah satu atau kedua belah pihak.

### C. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

### D. Hipotesis

1. Pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan.
2. Tinjauan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia.

## **BAB III**

### **METODO PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, atau penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dengan judul yang diindikasikan adalah aborsi karena perkosaan dalam KUHP.<sup>29</sup>

#### **B. Latar Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diajukan, Analisis Hukum Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014, penulis melakukan penelitian antara kepolisian, tenaga medis, dan pihak-pihak lain yang dianggap berkompeten dan terkait dengan pokok permasalahan. penelitian penulis. Strategi pemilihan tujuan *Purposive Sampling* digunakan oleh peneliti. Keputusan teknis yang melibatkan pertimbangan khusus atau pemilihan tertentu disebut *Purposive Sampling*.<sup>30</sup> Purposive sampling adalah metode yang digunakan peneliti karena dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk melakukan wawancara mendalam, yang akan memungkinkan subjek penelitian untuk memberikan jawaban atas kesulitan penelitian. Karena peneliti mengunjungi lokasi subjek penelitian untuk kunjungan studi sebelum

---

<sup>29</sup> Freedom Bramky Johnatan Tarore. Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkoasaan dalam KUHP. *Lex Crimen* Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media, 2015, hlm, 66.

melakukan penelitian dan bersedia melakukan penelitian studi kasus terkait dengan tugas pokok dan fungsi subjek penelitian, maka peneliti dapat mengenal subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua orang hakim yang menangani kasus aborsi akibat perkosaan dan satu orang hakim pengadilan umum sebagai informan. Dalam strategi pengambilan sampel informan penelitian ini menggunakan sampel kriteria. Tujuan pengambilan sampel, khususnya pengambilan sampel kriteria, adalah untuk mendapatkan informan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dalam kaitan antara informan dan subjek penelitian, aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus yang melibatkan orang-orang tersebut dikenal sebagai informan.

### **C. Fokus Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih jauh tentang suatu topik tertentu sekaligus memfokuskannya pada hal tersebut guna mempersempit ruang lingkup penelitian dan mempermudah dalam mengidentifikasi data yang akan dibutuhkan. Fokus utama studi ini adalah pada:

1. Larangan aborsi karena kehamilan yang berhubungan dengan pemerkosaan dalam hukum pidana.
2. Hak janin untuk hidup dikaitkan dengan aborsi karena pemerkosaan sebagai hak asasi manusia.

#### **D. Sumber Data**

Akademisi menggunakan metode yang disebut teknik legal-empiris untuk menggunakan sumber data (penelitian hukum terapan). Untuk melakukan kajian terhadap kondisi-kondisi yang sebenarnya ada dalam masyarakat, pendekatan penelitian yuridis empiris mengkaji peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat. Peneliti menggunakan sumber informasi berikut untuk penelitian ini:<sup>31</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer berasal dari catatan resmi, aturan, dan peraturan yang berkaitan dengan penulisan. Perpustakaan dan dokumentasi instansi terkait dapat digunakan untuk mencari informasi semacam ini.

##### **2. Sumber Data Tambahan**

Untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung klaim penulis, data sekunder meliputi bahan yang diperoleh dari literatur dan temuan wawancara mendalam dengan pihak terkait.<sup>32</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan dua strategi penelitian untuk pengumpulan data, yaitu:

---

<sup>31</sup> Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

<sup>32</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121



1. Metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Sebuah pencarian literatur dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi, termasuk sumber daya perpustakaan yang bersumber dari buku dan aturan yang berkaitan dengan penyelidikan ini.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Mengenai kelengkapan data yang akan dikumpulkan, penulis memperoleh informasi sekunder untuk penelitian lapangan mereka dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang dapat memberikan rincian pada judul yang dicetak..

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Validitas data adalah istilah untuk tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Pada dasarnya, menguji keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangkal klaim yang dibuat oleh peneliti kualitatif bahwa bidangnya tidak ilmiah, tetapi juga merupakan komponen penting untuk memahami penelitian kualitatif.<sup>33</sup> Empat kriteria—kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmabilitas—digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan empat kriteria berikut saat melakukan penelitian ini:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

<sup>34</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 200.

### 1. *Credibility*

Kriteria ini harus memiliki nilai kebenaran agar fakta dan informasi yang diperoleh dapat memuaskannya. Triangulasi, verifikasi anggota, dan auditing hanyalah beberapa dari strategi yang digunakan oleh metodologi kualitatif untuk menjamin kebenaran dan keabsahan temuan studi. Metodologi triangulasi yang digunakan peneliti untuk melakukan uji kredibilitas dan diartikan sebagai membandingkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, dapat dibagi menjadi tiga (tiga), yaitu:<sup>35</sup>

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berguna untuk mengevaluasi kebenaran data dengan membandingkan informasi dari banyak sumber.

#### b. Triangulasi Teknik

Dengan membandingkan data dari banyak sumber, triangulasi sumber dapat digunakan untuk menilai keandalan data..

#### c. Triangulasi Waktu

berguna untuk mengevaluasi kebenaran data yang diterima melalui wawancara atau metode lain dalam berbagai keadaan atau periode.

### 2. *Transferability*

Untuk temuan penelitian untuk memenuhi persyaratan bahwa mereka dapat digunakan atau ditransfer ke beberapa konteks atau pengaturan untuk meningkatkan transferabilitas, beberapa persyaratan harus dipenuhi.

---

<sup>35</sup> Eri Barlina, *op.cit.*

Peneliti akan dengan cermat merangkum temuan dari informan sehingga orang lain dapat memahami apa yang telah dijelaskan dalam penelitian ini.

### 3. *Depandability*

Standar-standar ini dapat digunakan untuk menilai kualitas proses penelitian kualitatif. Untuk menilai apakah temuan penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak, peneliti meminta bantuan supervisor mereka.

### 4. *Confirmability*

Efektivitas temuan penelitian dinilai dengan menggunakan standar ini. Jika tujuannya adalah untuk menilai kemanjuran tindakan yang diikuti oleh peneliti untuk membuat hasil studi, "audit confirmabilitas" dapat dilakukan bersamaan dengan "audit kelayakan".<sup>36</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Sebelum disajikan secara deskriptif, data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian ini dievaluasi secara kualitatif, dijelaskan, dideskripsikan, dan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis. Metode yang digunakan adalah metode normatif yang meliputi pengembangan data dan hasil penelitian.

---

<sup>36</sup> Hardani, Dkk, *op.cit*, hlm, 205-207

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Perkosaan**

Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP memberikan acuan hukum khusus bagi aborsi yang tidak dilegalkan. Menurut KUHP Pasal 299:

- (1) Barang siapa dengan sengaja merawat seorang wanita atau memerintahkannya untuk berobat dengan sepengetahuan wanita tersebut atau dengan harapan akan digugurkan kehamilannya..
- (2) Pidana dapat dinaikkan sepertiga jika pelaku melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk mencari keuntungan, jika itu menjadi pencarian atau kebiasaan, jika pelakunya adalah seorang dokter, bidan, atau apoteker, atau jika salah satu dari keadaan ini berlaku.

Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita menghadapi kemungkinan hukuman penjara empat tahun jika dia memutuskan untuk dengan sengaja mengakhiri kehamilannya atau mengarahkan orang lain untuk melakukannya.

Pasal 347 KUHP:

- (1) Hukuman paling lama bagi siapa saja yang terbukti bersalah karena dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya adalah dua belas tahun penjara.
- (2) Ia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu.

Pasal 348 KUHP:

- (1) Hukuman paling lama bagi siapa saja yang dengan sengaja memanfaatkan atau membunuh kandungan perempuan dengan persetujuannya adalah lima tahun enam bulan penjara.
- (2) Dia diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan itu.

Pasal 349 KUHP:

Pidana yang diatur dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga jika seorang dokter, bidan, atau apoteker membantu melakukan suatu pelanggaran berdasarkan pasal 346 atau salah satu pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 347 atau 348, dan hak untuk bekerja di wilayah di mana pelanggaran itu dilakukan juga dapat ditangguhkan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak berikut mampu mewujudkan terjadinya aborsi:

- (1) Seseorang yang memberikan perawatan atau mengarahkan wanita itu untuk melakukan itu untuk mengakhiri kehamilannya.
- (2) Wanita itu sendiri yang berusaha atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya.
- (3) Seseorang yang memaksa seorang wanita untuk melakukan aborsi tanpa persetujuannya.
- (4) Seseorang yang, dengan persetujuannya, menyebabkan seorang wanita menggugurkan kandungannya

- (5) Yang dimaksud dengan angka 1, 2, 3, dan 4 adalah tenaga medis seperti dokter, bidan, apoteker, dan lain-lain..

Penggolongan pihak-pihak yang ikut serta dalam prosedur aborsi ini kemudian menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pihak lain yang bukan korban atau yang menggugurkan kandungannya. Menurut pasal di atas, ada empat kategori pihak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi: pelaku, orang yang memberi perintah untuk melakukan prosedur, peserta, dan penolong. Pasal 55 KUHP lebih lanjut menegaskan sebagai berikut.

- (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

- (2) Terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2e, hanya musyawarah dan hasil persuasi mereka yang disengaja yang dapat dipertanggungjawabkan. Mereka yang dinyatakan bersalah membantu kejahatan termasuk mereka yang secara sadar berpartisipasi di dalamnya, serta mereka yang dengan sengaja menciptakan keadaan yang memungkinkan suatu kejahatan dilakukan.

Pengertian pembantuan yang pertama dalam KUHP adalah orang yang dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana; bantuan sering disebut sebagai keterlibatan. Kategori kedua terdiri dari mereka yang dengan sengaja menumbuhkan lingkungan yang memfasilitasi dilakukannya kejahatan (Pasal 56 KUHP). Pelajaran partisipasi umum dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tidak berlaku untuk delik aborsi. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bekerja di bidang khusus seperti kedokteran, kebidanan, farmasi, dll. dapat menerima hukuman yang adil atas kejahatan aborsi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka topik aborsi memperoleh keabsahan dan penegasan. Aborsi adalah subjek yang diperdebatkan dan dapat memiliki berbagai efek dalam praktik medis. Undang-undang ini secara khusus mengatur semua kelas sosial ekonomi. Meskipun ada saat-saat tertentu di mana diperbolehkan, aborsi diperbolehkan menurut hukum. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75, 76, 77, dan 194 mengatur tentang aborsi. Klausul terkait aborsi pasal-pasal ini secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) Aborsi tidak diperbolehkan bagi siapa pun.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
  - a. Kehamilan akibat perkosaan, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan; atau
  - b. Kehamilan yang disebabkan oleh keadaan darurat medis, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin

maupun yang disebabkan oleh penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki.

- (3) Hanya setelah mendapat konseling pra tindakan, nasihat, dan/atau konseling pasca tindakan dari konselor yang memenuhi syarat dan berlisensi, tindakan tersebut pada ayat (2) dapat dilakukan.
- (4) Ketentuan tambahan mengenai indikator yang diukur sejak hari pertama haid terakhir, selain perkosaan dan keadaan darurat medis, diatur dengan peraturan pemerintah..

Pasal 76:

Rujukan Pasal 75 tentang aborsi menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan: a. sebelum usia kehamilan 6 (enam) minggu; b. oleh profesional kesehatan yang memiliki pelatihan dan lisensi yang diperlukan; c. dengan persetujuan wanita hamil yang bersangkutan; d. dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan; dan e. oleh penyelenggara pelayanan kesehatan yang memenuhi standar Menteri.

Pasal 77

Menurut Pasal 75 ayat (2) dan (3) yang rendah mutu, tidak aman, dan bertanggung jawab serta bertentangan dengan nilai-nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib melindungi dan menghentikan perempuan melakukan aborsi. .

Bab 194

Barang siapa dengan sengaja melakukan aborsi dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara



paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (satu miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, maka Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.<sup>98</sup> Oleh karena itu, dasar hukum tindak pidana aborsi juga mengacu pada UU Perlindungan Anak karena janin dalam

kandungan sudah masuk dalam kualifikasi UU Perlindungan Anak sebagai makhluk Tuhan.

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan "demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya", maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM.

Jadi, sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup.<sup>102</sup> Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.

## **B. Implikasi pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerkosaan dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia**

### **1. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan**

Rincian berikut sangat penting dalam kasus kejahatan seks

- a. Apakah ada indikasi aktivitas seksual;
- b. Apakah ada indikasi kekerasan;
- c. Perkiraan usia; dan
- d. Menentukan apakah korban layak untuk dinikahkan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kebumen menjelaskan bagaimanakah bentuk penanganan yang diberikan kepada korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan.

“Pengaduan kemudian dirujuk ke proses hukum ke kepolisian dan dirujuk ke RS untuk dibuatkan visum”<sup>37</sup>

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa bentuk penanganan yang diberikan kepada korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dilakukan dengan korban melakukan pengaduan kemudian dirujuk ke proses hukum ke kepolisian dan dirujuk ke rumah sakit untuk dibuatkan visum. Bukti visum ini akan dijadikan sumber kuat baik korban untuk menjerat pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jika dapat dibuktikan adanya persetujuan, penting untuk menentukan kapan itu terjadi dan bagaimana menemukan alibi tersangka kriminal. Visum et Repertum adalah sumber daya yang dimanfaatkan. Visum et Repertum (VR), secara hukum, adalah:

- a. Surat keterangan dokter yang memuat hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, seperti pada mayat seseorang untuk menentukan sebab kematiannya dan keterangan lain yang dapat diminta oleh hakim dalam suatu perkara. (Menurut Kamus Hukum 1972, Subekti; Tjitrosudibio)
- b. Laporan saksi ahli untuk pengadilan, terutama yang dihasilkan dari pemeriksaan medis dan dalam masalah pidana. (Dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek, 1977, Fockeman-Andrea)
- c. Surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh dokter yang menyatakan apa yang diamati pada benda yang diperiksa di bawah sumpah atau

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Marlina Indrianingrum SKM M Kes, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kebumen 14 November 2022.

pengangkatan (jabatan/khusus). (Dari S.1973 No. 350, Pasal 1 dan 2, oleh Karlinah P.A. Soebroto).

- d. Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>38</sup>

Coitus adalah suatu proses di mana penis memasuki vagina, baik seluruhnya atau sebagian, dan baik dengan atau tanpa ejakulasi. Ukuran penis dan kedalaman penetrasi adalah dua elemen yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya untuk menunjukkan bahwa ada hubungan seksual.

- a. Fleksibilitas dan bentuk selaput dara, atau selaput dara;
- b. Ada atau tidaknya ejakulasi, serta kondisinya saat ini;
- c. orientasi seksual; dan
- d. Waktu pemeriksaan dan kebenaran bukti.

Oleh karena itu, tidak dapat dijamin bahwa tidak akan ada penetrasi pada wanita jika tidak ada robekan pada selaput dara; di sisi lain, robekan pada selaput dara hanyalah gejala bahwa suatu benda (penis atau benda lain) telah memasuki vagina. Sperma di saluran vagina adalah bukti pasti hubungan seksual jika terjadi ejakulasi selama hubungan seksual dan ejakulasi mengandung sperma. Memeriksa ejakulasi akan mengungkapkan bukti hubungan seksual meskipun tidak mengandung sperma.

---

<sup>38</sup> Abdul Mun'im dries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.1

Asam fosfatase, korin, dan spermin adalah komponen ejakulasi yang dapat dianalisis. Karena ketiga komponen enzim asam fosfatase, korin, dan spermin tidak spesifik, maka nilai pembuktiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan sperma. Meskipun jumlah asam fosfatase dalam vagina secara signifikan lebih rendah daripada jumlah yang ditemukan di kelenjar prostat, enzim asam fosfatase masih efektif.

Oleh karena itu, secara otomatis tidak mungkin untuk membuktikan adanya persetubuhan dalam kedokteran forensik dengan pasti jika pelanggaran seksual yang terkait dengan persetubuhan tersebut tidak mengakibatkan ejakulasi. Akibatnya, dokter tidak dapat menyimpulkan dengan pasti bahwa wanita tersebut tidak melakukan aktivitas seksual. Paling-paling, dokter dapat menyatakan bahwa wanita yang diperiksanya tidak menunjukkan bukti hubungan seksual, yang menyisakan ruang untuk dua kemungkinan. Pertama, tidak ada aktivitas seksual, dan kedua, ada aktivitas seksual, tetapi tidak ada indikasi yang dapat ditemukan.

Perkiraan waktu persetubuhan harus ditetapkan jika persetubuhan dapat dibuktikan dengan kepastian yang mutlak. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan tentang alibi, yang sangat penting untuk jalannya penyelidikan. Perkiraan lama pertemuan juga dapat dibuat dari waktu pemulihan selaput dara yang robek, yang biasanya 7 sampai 10 hari setelah koitus. Dalam waktu empat hingga lima jam setelah berhubungan seks, sperma di saluran vagina masih bisa bergerak, dan hingga 24 hingga 36 jam setelah berhubungan seks, sperma masih bisa ditemukan tidak bergerak. Jika wanita

tersebut meninggal, sperma masih dapat ditemukan hingga tujuh hingga delapan hari.

Posisi luka yang sering ditemukan, terutama di mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, selangkangan, dan sekitar dan pada alat kelamin, harus diketahui dalam hal ini untuk membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban. Memar, bekas gigitan, dan lecet pada kuku merupakan luka yang paling sering terjadi akibat kekerasan terhadap korban kekerasan seksual. Perlu diingat bahwa kekerasan tidak selalu meninggalkan tanda atau bekas luka dalam upaya membuktikan keberadaannya. Oleh karena itu, cedera tidak selalu menunjukkan bahwa tidak ada kekerasan terhadap perempuan. Disini kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VR yang dibuat.

Pemeriksaan diperlukan untuk menentukan apakah ada obat atau racun yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pusing karena anestesi juga dianggap sebagai bentuk penyerangan. Hal ini membuat pemeriksaan toksikologi menjadi proses yang tepat untuk diikuti dalam setiap kasus pelanggaran seksual. Waktu investigasi dan kebenaran bukti yang dianalisis merupakan faktor kunci dalam memutuskan seberapa sukses pemeriksaan dalam situasi yang melibatkan korban pelanggaran seksual. Seiring waktu, sisa-sisa tubuh akan hancur, luka akan sembuh, dan bukti aktivitas seksual akan hilang secara alami. Oleh karena itu, jika ingin

mendapatkan hasil yang terbaik, pemeriksaan harus dilakukan sesegera mungkin.

**4.1 Tabel Data Kasus Pemerksosaan yang ditangani Polres Kebumen tahun 2021**

No.	BULAN	JUMLAH KASUS PEMERKOSAAN
1.	JANUARI	3
2.	FEBRUARI	6
3.	MARET	2
4.	APRIL	2
5.	MEI	1
6.	JUNI	3
7.	JULI	1
8.	AGUSTUS	1
9.	SEPTEMBER	1
10.	OKTOBER	1
11.	NOVEMBER	1
12.	DESEMBER	1
	JUMLAH	23

Dari grafik tersebut, terlihat jelas bahwa Polres Kebumen melihat 23 kasus pemerksosaan pada tahun 2021.



**Tabel 4.2 Data Pelaku Pemerksaan yang berhasil Diidedntifikasi oleh RSUD Kebumen Tahun 2021**

4.	Teman Korban	6
5.	Kekasih Korban	18
6.	Ayah Tiri Korban	2
7.	Paman Korban	2
8.	Kakek Korban	1
Jumlah		36
No.	PELAKU	JUMLAH KASUS PEMERKOSAAN
1.	Orang yang tidak dikenal	4
2.	Tetangga Korban	2
3.	Mantan Kekasih Korban	1

Tabel di atas mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 RS Kebumen berhasil melakukan pemeriksaan post mortem terhadap 36 kasus dari Kebumen dan kabupaten sekitarnya yang terindikasi adanya tindak pidana perkosaan.

Hasil di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Kebumen, khususnya wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kebumen, Marlina Indrianingrum SKM M Kes., terkait dengan perlindungan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan. Hasil wawancara menjelaskan yang

termasuk kedalam korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan adalah keluarga, guru, tetangga, teman, pacar, orang lain yang tidak dikenal atau bahkan dikenal. Modus atau bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan yang pernah ditangani diantaranya kekerasan berbasis online, bujukan/ rayuan, ancaman.

Pihak terkait yang dapat melakukan penanganan terhadap korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan adalah orang tua, keluarga, KPAD, dan masyarakat. Korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan ditempatkan atau diberikan ruangan yang khusus saat dilakukannya pemeriksaan. Tidak ada perbedaan dalam penanganan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dengan korban secara umum, perbedaan dalam penanganannya adalah jika kehamilannya tidak diketahui siapa pelakunya secara pasti maka akan dilakukan tes DNA.

Pada saat dilakukannya proses penanganan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, hak-hak korban hamil yang diberikan berupa : menawarkan tentang hak pendidikannya utk tetap bersekolah, informasi tentang pemeriksaan bagi ibu dan bayinya informasi ttg tempat melahirkan. Dalam pemeriksaan, korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan wajib didampingi. Terhadap seluruh penanganan yang ada, korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tidak membayar biaya yang timbul akibat proses penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam memeriksa korban perkosaan yang hamil adalah korban tidak jujur untuk mengungkap siapa pelakunya, korban tidak mau lagi untuk

melanjutkan sekolahnya. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi segala kendala yang timbul selama proses penyidikan adalah memotivasi korban agar tidak takut untuk melaporkan apa yang terjadi dengan sejujurnya, memotivasi korban agar mau bersekolah kembali.<sup>39</sup>

## **2. Teknik Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan**

Kehamilan jelas merupakan gejala aktivitas seksual dan tidak sedikit wanita yang diperkosa dan hamil. Orang yang ingin menggugurkan kehamilannya harus terlebih dahulu mencari konseling sebelum melanjutkan prosedur. Setelah memperoleh pendidikan atau pelatihan formal di bidang kesehatan, para konselor ini memiliki lisensi dan kualifikasi untuk memberikan konseling ini. Ada tiga jenis konseling yang ditawarkan: dukungan psikologis, sosiologis, dan medis. Baik sebelum dan sesudah aborsi, konseling ini disediakan. Konseling pra tindakan dilakukan untuk:

- a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
- c. Menjelaskan tahapan prosedur aborsi yang akan dilakukan dan potensi efek samping atau komplikasinya;

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Marlina Indrianingrum SKM M Kes, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kebumen 14 November 2022.

- d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi dalam membuat keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau berubah pikiran setelah mengetahui lebih banyak tentang aborsi; dan mengevaluasi kesiapan pasien untuk aborsi. Konseling pasca-aborsi, di sisi lain, mencoba untuk: 1) Mengamati dan menilai kondisi pasien setelah aborsi; 2) Bantu pasien dalam memahami keadaan atau kondisi fisiknya setelah aborsi; 3) Uraikan perlunya kunjungan berikutnya untuk pemeriksaan, konseling, atau rujukan yang lebih menyeluruh, bila perlu; 4) Mendeskripsikan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah pembuahan.

Untuk mengumpulkan bukti, penyidik harus mengetahui usia kehamilan, yang mempengaruhi metode yang digunakan untuk melakukan aborsi.<sup>40</sup>

- a. Pada minggu keempat kehamilan, cara yang paling populer termasuk kerja fisik yang intens, penganiayaan fisik pada perut, penggunaan pencakar, mandi air panas, sengatan listrik ke rahim, dan praktik serupa lainnya.
- b. Selama delapan minggu pertama kehamilan, prosedur ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang dapat memicu kontraksi otot rahim dan mengganggu keseimbangan hormon. Selama tahap kehamilan ini, dimungkinkan juga untuk menyuntikkan cairan atau asam karbol ke

---

<sup>40</sup> Abdul Mun'im dries, 2013, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 170.

dalam rahim melalui vagina untuk memisahkan piacentia dan menyatukannya dengan rahim. Ini termasuk memasukkan benda asing seperti jarum, kawat, atau kateter ke dalam rahim..

- c. Pada umur kehamilan 12 – 16 minggu hal yang paling sering dilakukan yaitu dengan menusuk kandungan dan memasukkan air sabun, pasta atau karbol dan menggunakan alat-alat yang dapat melepaskan fetus dengan kuret dan lain sebagainya

Dokter di RSUD berpendapat:<sup>50</sup>

“Sejak hari pertama setelah haid terakhir, seseorang dianggap hamil jika telah terjadi kehamilan (LMP). Hal yang sama juga terjadi pada korban perkosaan, seperti yang ditunjukkan oleh forensik melalui Visum et Repertum, yang mengalami luka akibat pemaksaan yang disebabkan oleh kekerasan di area esensial korban. Mengenai aborsi sendiri, belum pernah ada kasus aborsi yang dilakukan terhadap korban perkosaan di RSUD. Oleh karena itu, meskipun legal dari sudut pandang hukum, dokter tidak ingin melanggar sumpah Hipokrates. Wanita yang pernah melakukan aborsi yang dibantu oleh pihak yang tidak profesional sering mengunjungi rumah sakit untuk menghilangkan bekas luka yang ditinggalkan oleh aborsi tidak lengkap yang dilakukan oleh pihak yang tidak profesional (Aborsi Tidak Lengkap)”

Adapun Standar Prosedur Aborsi ncomplet di RSUD Kebumen yaitu tentukan usia kehamilan dan ukuran rahim, serta masalah apa pun (perdarahan parah, syok, infeksi, atau sepsis), dan obati. Produk konsepsi yang tersangkut di serviks dan mengalami pendarahan sedang dapat diperas atau dikeluarkan secara digital. Setelah itu, nilai perdarahan:

- 1) Jika perdarahan berhenti, berikan 400 mg misoprostol atau ergometrin 0,2 mg secara intramuskular.

- 2) Jika perdarahan berlanjut, gunakan aspirasi vakum manual untuk mengeluarkan janin yang tersisa (pilihan tergantung pada usia kehamilan, dilatasi serviks, dan keberadaan bagian janin).
  - a) Berikan antibiotik pencegahan jika tidak ada gejala infeksi (sulbenisilin 2 g IM atau sefuroksim 1 g per oral).
  - b) Jika terjadi infeksi, berikan 500 mg metronidazol dan 1 g ampicilin setiap 8 jam.
  - c) Segera evakuasi dengan aspirasi vakum manual jika terjadi perdarahan hebat atau jika usia kehamilan kurang dari 16 minggu.
  - d) Jika pasien tampak anemia, berikan ferro sulfat 600 mg dua kali sehari selama dua minggu (anemia sedang) atau berikan transfusi darah (anemia berat).
- 3) Pengeluaran sisa jaringan secara digital

Di lokasi tanpa fasilitas kuretase, tindakan ini dilakukan untuk membantu pasien setidaknya menghentikan pendarahan. Hal ini sering dilakukan pada abortus inkomplit (aborsi insipiens) dan abortus berulang. Hanya jika serviks uteri dapat dijangkau dengan satu jari bebas dan rongga rahim cukup besar, pembersihan digital dapat dilakukan. Teknik ini tidak menyenangkan, oleh karena itu harus dilakukan dengan anestesi melalui blok pars serviks atau obat-obatan intravena (katalar) umum.

Metode ini melibatkan penggunaan dua tangan (bimanual): sementara tangan kiri menekan korpus uteri sebagai fiksasi, telunjuk

tangan kanan dan jari tengah ditempatkan ke dalam jalan lahir untuk mengevakuasi hasil konsepsi. Kerok hasil pembuahan sebanyak-banyaknya dengan kedua ujung jari, atau bersihkan. Menggunakan kuretase, jaringan yang tersisa dihilangkan (goresan). Membersihkan hasil konsepsi dengan kuretase adalah suatu teknik. Untuk menghindari kecelakaan seperti perforasi, penolong harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan bagian dalam untuk menentukan di mana letak rahim.

1) Persiapan Penderita

Pemeriksaan umum tekanan darah, denyut nadi, suhu, dan status jantung dilakukan sebagai bagian dari persiapan ini, dan infus dekstrosa atau RL 5 persen yang mengandung 10 unit oksitosin dipasang.

2) Persiapan alat-alat *kuretase*

Bak harus memiliki instrumen yang diperlukan, dan harus bersih (dimurnikan) termasuk dua spekulum Sims, satu tampon (tang tampon), satu peluru (tenaculum), satu sonde uterus, dan sumbat hegar (dilatator), cunam ovum (fenster), sendok kuret, jarum suntik 5 ml, kateter karet, empat pasang sarung tangan steril, gaun ruang operasi, celemek, kacamata pelindung, sepatu bot pelindung yang terbuat dari karet, sejumlah lembar kasa steril, penampung darah dan jaringan, lampu sorot, dan larutan klorin 0,5 persen.

### 3) Cara dilatasi kuretase

Memasang deok steril pada bokong ibu sambil menjaga kebersihan lingkungan sekitar ibu dan alat kelamin luar adalah prosedur kuretase dilatasi. Sebuah probe rahim dimasukkan untuk mengukur kedalaman dan orientasi rongga rahim. Kateter digunakan untuk mengosongkan kandung kemih. Sebuah spekulum terpasang. Tenaculum digunakan untuk menekan porta cava. Gunakan forseps aborsi untuk mengangkat jaringan janin; mulailah dengan ukuran kecil dan lanjutkan ke ukuran yang sesuai; sistematisasi carutagen dengan kuret tumpul dan tajam; Tenaculum dikeluarkan, bagiannya ditahan dengan gas bethadine, spekulum dikeluarkan, dan daerah sekitar genitalia eksterna ibu dibersihkan setelah dipastikan bersih dan tidak ada perdarahan lebih lanjut.

Ada banyak metode aborsi yang diterima. Aborsi biasanya dilakukan dengan bantuan tenaga medis profesional, baik modern maupun tradisional. Perkembangan selanjutnya memungkinkan penggunaan obat-obatan untuk melakukan aborsi pada diri sendiri. Untuk melihat sekilas metode aborsi yang berbeda dan pemahaman yang lebih dalam tentang kejadian keji ini.

- 1) Teknik dilatasi dan kuretase. Prosedur ini melibatkan memasukkan alat kecil dengan ujung seperti sendok ke dalam rahim. Janin kemudian dibagi menjadi potongan-potongan kecil dan dievakuasi



sepotong demi sepotong melalui serviks setelah aborsi menggores dinding rahim. Pendarahan hebat dan efek samping lain yang biasanya sangat tidak menyenangkan bagi wanita menyertai pengerukan dinding rahim.

- 2) Teknik penghisapan (*suction*). Melalui serviks, alat pengisap yang kuat ditempatkan ke dalam rahim. Plasenta dan janin dipecah menjadi potongan-potongan kecil sebelum disedot keluar dan dimasukkan ke dalam reservoir. Pendekatan ini kadang-kadang digunakan setelah yang disebutkan sebelumnya. Leher rahim dan rahim mungkin terinfeksi atau rusak dan mengalami rasa sakit.
- 3) Metode preparasi larutan garam (*saline solution*). Perut ibu digunakan untuk memasukkan jarum panjang ke dalam rahim. Jarum panjang kemudian digunakan untuk menyuntikkan bahan kimia kuat yang disebut saline ke dalam cairan ketuban, yang mengelilingi janin. Janin mengkonsumsi dan menyerap garam kimia, yang membakar kulitnya dan menyebabkan kematiannya beberapa saat kemudian. Ketika janin meninggal, ibu berkontraksi dan mendorong tubuh yang terbakar dan layu keluar. Ibu mungkin mengalami sakit fisik dan mental saat janin dibuang ke tempat sampah. Ketika janin lahir, kadang-kadang mengalami luka bakar yang serius tetapi masih hidup. Sang ibu merasa kejatuhan emosional dalam situasi seperti ini tidak dapat ditoleransi.

- 4) Aborsi kimia atau teknik prostaglandin. Otot rahim menerima suntikan cairan hormonal. Rahim berkontraksi sebagai akibatnya, memaksa janin untuk dilahirkan. Sang ibu merasa proses ini sangat tidak menyenangkan. Janin kemudian diekstraksi menggunakan alat seperti penjepit; seringkali kepala janin diremukkan dan bagian tubuh lainnya dicabut. Prosedur ini menempatkan banyak tekanan pada tubuh ibu dan dapat mengakibatkan masalah tambahan.
- 5) Prosedur bedah atau histeroskopi. Prosedur ini biasanya digunakan pada janin yang lebih tua, khususnya pada trimester akhir. Dinding perut dipotong untuk memisahkan rahim. Ini mirip dengan operasi caesar kecuali bahwa janin dihancurkan di dalam rahim atau, jika belum mati, dibiarkan mati. Prosedur besar ini memiliki risiko yang signifikan, kesulitan, dan pemulihan yang sulit..

Fakta ini membantah anggapan bahwa aborsi itu sederhana, tidak menyakitkan, dan aman. Setelah aborsi, efek fisik dan psikologis tidak dapat dihindari. Sindrom pasca-aborsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini. Secara fisik, luka bagian dalam dan luar membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh, dan kemungkinan aborsi lain selama kehamilan berikutnya sangat tinggi. Secara psikologis, beban ibu seringkali tidak dapat ditoleransi dan bermanifestasi sebagai kehilangan nafsu makan, insomnia, agitasi, kurangnya minat dalam aktivitas seksual dan aktivitas kehidupan sehari-hari lainnya, kekurangan

energi, rasa bersalah yang terus-menerus, kurang fokus, dan pembentukan emosi. pikiran bunuh diri.

Ada beberapa penyebab terjadinya aborsi, antara lain:

a. Trauma Psikologis

Siapapun yang mengalami perkosaan tidak diinginkan karena korban mengalami penderitaan psikologis. Efek pemerkosaan berdampak pada penderitaan psikologis serta trauma lingkungan bagi perempuan yang menjadi korban. Korban perkosaan akan merasa seolah-olah martabat dan nilai kemanusiaan mereka telah dirampas, serta hak dan integritas mereka telah dilanggar dan direndahkan. Pemulihan akan memakan banyak waktu. Jika korban perkosaan tidak dapat pulih dari traumanya, dapat menyebabkan penyakit psikologis pada korban yang memiliki efek rumit dan menghambat upaya mereka untuk mengembangkan diri dalam menghadapi masa depan. Bunuh diri dan kehilangan kewarasan adalah satu-satunya pilihan pada saat trauma terlalu besar untuk diatasi. Karena efek psikologis korban perkosaan jauh lebih buruk daripada efek fisik, terapi psikologis yang efektif diperlukan dan memberikan rasa aman kepada korban perkosaan.

b. Aib Keluarga

Kebanyakan orang percaya bahwa hamil di luar nikah adalah situasi yang memalukan yang tidak hanya mempengaruhi wanita yang hamil tetapi juga kehormatan keluarganya. Orang akan melakukan apa

saja, dan kadang-kadang bahkan menyerahkan hidup mereka, untuk menjaga kehormatan keluarga. Khususnya bagi korban perkosaan yang hamil, hal ini jelas memalukan bagi dirinya dan keluarganya, karena itu korban rela melakukan apapun, bahkan melakukan aborsi.

c. Dorongan dari Orang Lain

Aborsi adalah ilegal, dan aborsi yang mengakibatkan kehamilan juga berdampak pada keluarga wanita dan orang-orang terdekatnya (keluarga, teman, atau teman). Terkadang orang yang paling dekat dengan wanita itu yang memberinya perintah aborsi. Adanya paksaan oleh orang-orang terdekat Anda biasanya terkait dengan status mereka (misalnya, orang tua), yang di lingkungan sosial mereka memegang posisi terhormat dan takut harga diri mereka akan menderita jika orang lain mengetahui bahwa anak mereka lahir di luar nikah.

d. Alasan Kesehatan

Hak reproduksi perempuan dan hak tubuh sering dibahas dalam perdebatan. Kontroversi ini terjadi karena orang-orang dalam masyarakat etis, khususnya di belahan dunia timur, akan berpendapat bahwa mendapatkan kandungan dari seorang wanita yang belum menikah adalah tindakan memalukan. Namun, aborsi diperbolehkan dalam hal kesehatan, terutama ketika keadaan muncul yang memaksa Anda untuk memutuskan antara menyelamatkan ibu atau yang belum

lahir. Ini bukan pelanggaran sebagaimana didefinisikan oleh KUHP atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Semua orang memiliki keinginan yang ingin dipuaskan, termasuk kebutuhan biologis yang dapat dipenuhi baik dengan memiliki anak atau semata-mata dengan memuaskan kebutuhan batin. Bahkan dengan nilai badah dalam agama, diharapkan pemenuhan keinginan ini menjadi perhatian yang sakral dan legal dengan ikatan pernikahan. Karena sifat dan cara yang beragam untuk memenuhi tuntutan biologis manusia, yang terkadang menghalalkan segala cara, bahkan pemerkosaan, harapan ini tidak selalu terwujud.

Isu aborsi bagi korban perkosaan terus menjadi sulit, parah, dan membutuhkan solusi. Untuk itu diperlukan upaya yang terkoordinasi dari masyarakat, penegak hukum, dan tenaga medis untuk menanggulangi atau mencegahnya agar semuanya berjalan sesuai rencana. Hal ini memerlukan upaya untuk mewujudkan cita-cita agama, budaya, kesehatan, dan hukum serta menawarkan dukungan, arahan, dan bantuan kepada mereka yang melakukan kejahatan aborsi karena perkosaan untuk meminimalkan kesulitan yang akan mereka hadapi.

Setidaknya ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mencegah aborsi yang disebabkan oleh korban perkosaan. Berikut ini adalah tindakan-tindakan tersebut:

a. Mengkonsumsi pil kontrasepsi darurat

Tindakan yang paling berhasil, terutama untuk kehamilan yang tidak diinginkan yang berasal dari kejahatan perkosaan, adalah dengan menggunakan pil kontrasepsi darurat (ECP). Jika diberikan dalam sehari setelah pemerkosaan, pil ini berhasil.

Dewi Setiawati mengutip salah satu dokter kandungan yang mengatakan:

Strategi terbaik untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk yang disebabkan oleh pemerkosaan dalam keadaan ini, adalah menggunakan pil kontrasepsi darurat sesegera mungkin, dealnya dalam waktu 24 jam setelah pemerkosaan. karena pil mencegah sperma dan sel telur bersatu. Obat ini diberikan dengan cara yang sangat ketat untuk mencegah orang yang sembrono menyalahgunakannya.

Staf medis harus terlebih dahulu memverifikasi riwayat kesehatan korban sebelum memberikan alat kontrasepsi kepada korban perkosaan untuk mencegah kehamilan (dalam hal ini riwayat menstruasi, aktivitas seksual dalam beberapa hari terakhir, dan penggunaan alat kontrasepsi).

b. Penyembuhan dan Pemulihan Kesehatan

Bahkan jika dia bisa menyembunyikan fakta karena rasa malunya, seorang wanita yang telah diperkosa layak untuk diperlakukan dengan baik dan aman. Dia perlu mendapatkan perawatan yang tulus dan penuh dengan banyak cinta. Proses penyembuhan ini meliputi penyembuhan fisik dan mental.

Penderitaan korban tidak hanya fisik tetapi juga psikologis yang lebih intens, sehingga sangat penting untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental.

c. Penyuluhan Kesehatan

Pemberian pendidikan kesehatan tentang aborsi merupakan tindakan lanjutan yang harus dilakukan sehubungan dengan upaya penghentian aborsi pada korban perkosaan. Masyarakat umum diinformasikan dan disegarkan tentang risiko aborsi dengan konseling ini, secara teori. Sanksi terhadap pelaku aborsi merupakan upaya tambahan. Pelanggaran Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang melanggar syarat sahnya aborsi mengakibatkan penerapan sanksi pidana.

Aborsi memang ilegal di Indonesia karena melanggar norma-norma sosial yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, menurut penulis yang mengutip Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP yang menjunjung tinggi hak hidup warga negara. Untuk menopang kesejahteraan rakyat Indonesia, aborsi terkadang menjadi satu-satunya pilihan karena dinamika dan kompleksitas masyarakat 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, maka Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan<sup>41</sup>. Oleh karena itu, dasar hukum tindak pidana aborsi juga mengacu pada UU Perlindungan Anak karena janin dalam kandungan sudah masuk dalam kualifikasi UU Perlindungan Anak sebagai makhluk Tuhan.

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus

---

<sup>41</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), hal. 233.



demikian terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji.

Aborsi adalah tindakan pembunuhan, yang berarti aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Pasal yang melegalkan aborsi karena korban perkosaan ini secara filosofis bertujuan untuk melindungi wanita korban perkosaan dari gangguan psikologis maupun trauma sosial karena harus menanggung resiko kehamilan sendiri tanpa ada yang bertanggung jawab. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis sosial.

Seorang perempuan dapat melakukan aborsi jika ada indikasi keadaan darurat medis dan kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, menurut

Pasal 75 Undang-Undang. Aspek teknis aborsi lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Untuk memastikan apakah aborsi disebabkan oleh perkosaan, digunakan usia kehamilan sehubungan dengan terjadinya perkosaan, yang tidak boleh lebih dari 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Menurut keyakinan agama, roh dibebaskan setelah bekuan darah telah hadir selama empat bulan; sebelum itu, janin tidak hidup.

Informasi tentang dugaan pemerkosaan dari detektif, psikolog, dan/atau ahli lainnya kemudian diperlukan sebagai bukti. Aborsi harus dilakukan secara bertanggung jawab, hati-hati, dan dalam lingkungan yang aman. Untuk menjamin agar aborsi tidak berdampak lebih lanjut pada perempuan yang memilih untuk menggugurkan kandungannya, maka dilakukan konseling pra dan pasca aborsi. Kepala dinas kesehatan atau kota kemudian harus diberitahu tentang pelaksanaan aborsi, dengan salinan yang dibuat oleh kepala dinas kesehatan provinsi.

Kasus aborsi menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah korban perkosaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia seperti disampaikan oleh penyidik Polrestabes Semarang

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis dapat menarik banyak kesimpulan dari hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Korban pemerkosaan yang hamil dikecualikan dari larangan aborsi. Hal ini disebabkan fakta bahwa peristiwa hukum yang sebenarnya—dalam hal ini, kehamilan yang tidak direncanakan—tidak seperti yang dimaksudkan. Jika korban perkosaan memutuskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan kehamilan mereka, mereka diperbolehkan secara hukum untuk melakukan aborsi. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi menjadi landasan hukum bagi aborsi bagi korban perkosaan. Denyan adalah bahwa korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. apalagi jika kehamilan korban disebabkan oleh pemerkosaan. Hal ini telah memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan sehingga mereka dapat menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan..
2. Aturan hukum yang melarang aborsi jika dilakukan tanpa tanda-tanda keadaan darurat medis atau pemerkosaan serta tanpa adanya tanda-tanda kondisi tersebut. Pelaku aborsi telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada

kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang akan penulis buat mengenai subjek aborsi yang dilegalkan bagi korban perkosaan berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya:

1. Untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai landasan yang kokoh, suatu peristiwa tindak pidana perkosaan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan hakim nkracht sebelum korban perkosaan berusaha untuk melakukan aborsi..
2. Perlunya dibentuk organisasi konseling untuk memberikan nasihat tentang masalah-masalah yang dihadapi korban perkosaan, sehingga aborsi bukan satu-satunya tindakan yang dilakukan oleh korban perkosaan. Mengingat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir tanpa status Perkawinan yang diakui oleh negara masih memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
3. Perlunya mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahwa korban perkosaan melaporkan kejadian hukum mereka sesegera mungkin. Tidak jarang dijumpai korban perkosaan yang memilih tidak langsung melaporkan kejahatan karena masih menjunjung tinggi diskusi keluarga korban dan keluarga pelaku perkosaan untuk mengambil tindakan.

4. Perlunya penegakan hukum proaktif dalam menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana perkosaan dalam konteks keamanan dan keselamatan—dalam hal ini keamanan korban perkosaan secara khusus maupun masyarakat secara keseluruhan.
5. Perlunya kerjasama antara penegak hukum dan tenaga medis dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang hamil.
6. Perlu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya yang seperti pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi.
7. Perempuan sebaiknya dapat membentengi diri dengan pendidikan agama dan mampu bersikap lebih dewasa dalam menanggapi persoalan dengan berpikir dengan matang sebelum bertindak sehingga tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 28..

Agus Romdlon S., “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’ān dan Para Filosof”, *Jurnal Dialogia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No. 2, 2012, h. 189.

Al-Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Organ, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Cetakan ke-1, Aditya Media, Yogyakarta, 1993, hal 10.

Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2001, hal 171..

Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hal 166.

Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Pres, 2016.

Ibnu Elmi ASP, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang; Setara Press, 2008, h. 57-58.

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121

Indah Maya S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 137.

Indra Yulianawan & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10, 2020.

J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1993, h.77.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 140.

Paul S. Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tt., h. 8.

- R. Atang Ranoemihardja, *Imu Kedokteran Kehakiman (Forensic Sciene)*, Tarsito, Bandung, 1991, hal 5.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 3.
- Rustam Mochtar, *Sinopsis Obseteri*, EGC, Jakarta, 1998, hal 209.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Polithea, Bogor, hal 210..
- Sabian Utsman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 42.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54.
- Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

#### **Jurnal Ilmiah:**

- Arista Candra Irawati. 2019. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh, *Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1*, Januari 2019.
- Dina Ayu Saraswati dan Alfian Afandi. 2021. Hubungan Persepsi Remaja Dengan Perilaku Seks Pranikah di Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo.
- Eva Achjani Zulva, 2005, Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 2 (2005), *Lex Jurnalica*, hlm. 04.
- Freedom Bramky Johnatan Tarore. Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP. *Lex Crimen Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Heni Setyowati, Fitria Primi Astuti, Sigit Ambar W. 2020. Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA N 1 Tengaran Kab Semarang “ Pembentukan Pendidik Sebaya tentang Generasi Berencana (GenRe) “.Universitas Ngudi Waluyo.
- Indra Yuliawan, 2019, Penerapan Asas nspaning Verbintenis Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Antara Perawat Praktek Dengan Masyarakat

Kabupaten Semarang, Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.

Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28

Lintang Revorieza dan Arista Candra Irawati. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

#### **Website:**

Jevuska, Artikel Kedokteran Aborsi: Pengertian, Jenis & Tinjauan Hukum Gugur Kandungan, <https://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum/>, 30 Februari 2023.

CNN Indonesia, Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkatdi-perkotaan/>, 30 Februari 2022.

Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, <file:///C:/Users/PC%20asli/Downloads/infodatin%20reproduksi%20remanja-ed.pdf>, 30 Februari 2022.

#### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anka & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Surabaya: Kesindo Utama, 2013, h. 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI SURAT KETERANGAN PENELITIAN



### UNIVERSITAS NGUDI WALUYO FAKULTAS EKONOMI, HUKUM DAN HUMANIORA

Jalan Diponegoro 186 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50513  
Telepon : (024) 6925408 Faksimile : (024) 6925408  
Laman : www.unw.ac.id Surel : ngudiwaluyo@unw.ac.id

Nomor : 051/C/FEHH/UNW/VII/2022  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Dan Mencari Data

Ungaran, 25 Juli 2022

Kepada,

Yth, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan  
**Anak Kabupaten Kebumen**

Di

T e m p a t

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohonkan ijin untuk mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo :

Nama : Ristintyawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 110118A032

Agar diberikan izin melaksanakan **Penelitian Dan Mencari Data** dalam rangka penyelesaian **SKRIPSI** dengan judul **Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia**.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:  
1. S1 Ilmu Hukum  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta No.153 Kebumen Telp.(0287) 381518, Fax (0287) 381989  
Email : [Error! Hyperlink reference not valid.](mailto:Error! Hyperlink reference not valid.) Website : [www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id](http://www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos : 54311

Kebumen, 7 September 2022

Nomor : 423.4/ 4466  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada.  
Yth. : Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum  
dan Humaniora Universitas Ngudi  
Waluyo

di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 051/C/FEHH/UNW/VII/2022 perihal Penelitian dan Mencari Data, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan Ijin Penelitian sesuai judul skripsi yang telah di tentukan kepada :

Nama : Ristintyawati  
NIM : 110118A032

Selama dalam proses penelitian agar mematuhi aturan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menjaga ketertiban serta menjaga proses.

Demikian disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KEBUMEN



Tembusan disampaikan kepada YTh. :

1. Bupati Kebumen ( sebagai laporan)
2. Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian



**SURAT KETERANGAN CEK TURNITIN PLAGIARISME**

No. Surat : 5044/PERPUSUNW/II/2022

UPT Perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : Ristintyawati


NIM : 110118A032

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi/ KTI : TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT  
PERKOSAAN DAN KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Dinyatakan **SUDAH** memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap subbab naskah Skripsi/ KTI yang disusun. Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Skripsi/ KTI.

Ungaran, 03/08/2022

Ka. UPT Perpustakaan,  
  
Anik Ambarwati, S. Hum